

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Lembaga jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi subjek dalam penelitian ini. Lembaga sektor jasa keuangan didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2021) sebagai perusahaan yang bidang usahanya melibatkan pengelolaan dana masyarakat. Terdapat 105 badan usaha di industri jasa keuangan yang terdaftar di BEI. Asuransi, bank, jasa investasi, jasa pembiayaan, dan perusahaan induk konglomerasi keuangan merupakan lima subsektor yang termasuk dalam jumlah tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan operasional industri jasa keuangan. OJK merupakan organisasi tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa OJK merupakan organisasi otonom yang terbebas dari intervensi pihak lain. Dalam aspek pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan di sektor jasa keuangan, biasanya diatur oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam hal pengaturan serta regulasi atas perusahaan sektor jasa keuangan, umumnya diregulasi oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Perusahaan asuransi seperti dijabarkan oleh OJK dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat melalui pengumpulan premi dalam rangka menjaga dan mengelola risiko masyarakat terhadap keadaan yang tidak terduga. Usaha pada subsektor asuransi yang tercatat di BEI antara lain usaha reasuransi, asuransi umum, dan asuransi jiwa. Pada subsektor asuransi tercatat berisikan 18 perusahaan.



**Gambar 1. 1 Komposisi Perusahaan Sektor Jasa Keuangan**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah, 2024)

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ialah suatu lembaga yang mengambil uang masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat berupa pinjaman atau pembayaran lainnya. Terdapat 47 perusahaan yang terdaftar pada subsektor perbankan. Angka tersebut mencapai 44,7% dari seluruh emiten sektor jasa keuangan.

Perusahaan jasa investasi adalah perusahaan yang mengelola portofolio sekuritas untuk klien atau portofolio investasi kolektif untuk kelompok klien, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17 Tahun 2022. Ada enam perusahaan jasa investasi yang tercatat di BEI. Seluruhnya merupakan perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang berperan sebagai perantara dalam transaksi investasi.

Perusahaan subsektor jasa pembiayaan yang tercatat di BEI dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan spesialis dan perusahaan jasa pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan adalah suatu usaha yang membiayai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 29 Tahun 2014. Terdapat lima belas usaha yang terdaftar pada subsektor jasa pembiayaan konsumen. Seluruh angka tersebut berasal dari penyedia jasa pembiayaan konsumen.


Terdapat sembilan belas perusahaan subsektor korporasi induk dan konglomerasi keuangan yang terdaftar di Indonesia. Menurut POJK Nomor 45

Tahun 2020, korporasi induk dan konglomerasi keuangan adalah organisasi jasa keuangan yang tergabung dalam satu *group* karena kepemilikan dan/atau pengendalian bersama. Konglomerasi keuangan dan perusahaan induk sering kali beroperasi di berbagai sektor jasa keuangan dan memiliki total aset grup minimal seratus triliun rupiah (Rp100.000.000.000.000).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi kata kunci utama dalam inisiatif pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan dan pembangunan suatu negara (Chalid, 2015). Terjadinya peningkatan produksi produk serta jasa pada sebuah kawasan perekonomian dalam kurun waktu tertentu merupakan salah satu tanda tumbuhnya perekonomian suatu negara, menurut Badan Pusat Statistik (2022). Secara umum hal ini dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu besarnya output yang ditentukan oleh nilai tambah yang dihasilkan pada sektor-sektor perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDB dapat berfungsi sebagai ukuran untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai contoh seberapa baik pemerintah dalam menstimulasi sektor ekonomi tertentu.

PDB Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 8,12% antara tahun 2015 dan 2022. Berdasarkan harga saat ini, angka tersebut mewakili pertumbuhan PDB. PDB nominal atau dikenal juga sebagai PDB atas dasar harga berlaku, didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (2022) sebagai nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama jangka waktu tertentu relatif terhadap harga yang berlaku saat itu. Struktur perekonomian menurut berbagai sektor usaha ditampilkan melalui PDB nominal.



**Gambar 1. 2 PDB Indonesia Atas Harga Berlaku Tahun 2015-2022**


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2024)

Meskipun perekonomian Indonesia menyusut sebesar 2,46% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perekonomian negara terus tumbuh. Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2021), wabah Covid-19 pada tahun 2020 menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga mempunyai kelemahan, seperti meningkatnya kesenjangan pendapatan. Todaro & Smith (2020) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai ketimpangan distribusi seluruh nilai pendapatan nasional antar rumah tangga. Hanya sejumlah kecil kelompok yang akan memperoleh keuntungan dari distribusi kekayaan yang tidak merata, bukan seluruh masyarakat. Terdapat *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi yang melesat dan distribusi pendapatan, yang berarti bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan memperlambat laju ekspansi ekonomi. Oleh karena itu, ekspansi ekonomi yang pesat selalu berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan, menurut Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2020).

Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Kisaran nilai indeks Gini adalah 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Kesenjangan pendapatan yang ekstrim ditunjukkan dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,50 hingga

0,70. Tingkat ketimpangan sedang ditunjukkan jika nilainya berada di antara 0,36 dan 0,49. Ketimpangan pendapatan secara umum rendah atau distribusi pendapatan lebih merata ketika indeks Gini turun antara 0,20 dan 0,35 (Todaro & Smith, 2020).



**Gambar 1. 3 Indeks Gini Indonesia Tahun 2015-2022**

Sumber: Bank Dunia (data diolah, 2024)

Gambar 1.3 menyajikan data tentang kesenjangan pendapatan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022. Dalam periode tersebut, Indeks Gini Indonesia berkisar antara 0.376 hingga 0.404, dengan rata-rata sebesar 0.385. Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan ekonomi di Indonesia karena meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada kategori sedang.

Data kesenjangan pendapatan di Indonesia tahun 2015 hingga 2022 disajikan pada Gambar 1.3. Indeks Gini Indonesia rata-rata berada pada angka 0,385 pada periode tersebut, dengan kisaran 0,376 hingga 0,404. Mengingat disparitas pendapatan di Indonesia masih berada pada kisaran moderat meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini menyoroti kesulitan yang dihadapi dalam upaya negara untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Sebagaimana dibuktikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pengurangan kesenjangan telah menjadi topik utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan TPB/SDGs adalah menjaga keberlanjutan sosial, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

memperhatikan lingkungan yang sehat, serta menjamin keadilan dan penerapan tata kelola yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup generasi mendatang (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).


Menurut teori pembangunan berkelanjutan, strategi ekonomi berkelanjutan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. SDG No. 10 tentang “*Reduced Inequalities*” memperjelas hal ini. SDG No. 10 ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan kebijakan ekonomi berkelanjutan. SDG No. 10 juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadopsi kebijakan yang bertujuan memperluas akses terhadap infrastruktur dasar, kesempatan kerja yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menekankan inklusi sosial dan ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Bukan hanya konsep TPB/SDGs yang mencerminkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Ide ini juga penting untuk melaksanakan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang merupakan *output* dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21), yang dihelat pada tahun 2015 di Paris. Perjanjian ini memiliki tujuan untuk memastikan suhu global tidak melampaui 2°C, yang berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Bergerak menuju perekonomian yang berkelanjutan dan rendah karbon adalah salah satu tujuan utama Perjanjian Paris (*United Nations*, 2016).

Pendanaan inovasi serta penggalangan sumber daya dan investasi merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui aliran investasi yang stabil dan berkesinambungan di sektor infrastruktur, energi, produksi pangan, inovasi teknologi serta yang terpenting bagi Indonesia yaitu investasi pada pengembangan sumber daya manusia (*Green Global Growth Institute*, 2016). Menurut perkiraan PBB, diperlukan dana sejumlah 2,5 triliun dolar AS tiap tahunnya guna menutup kesenjangan pembiayaan di negara-negara berkembang guna mencapai tujuan TPB/SDGs (UNCTAD, 2014).

Sumber pendanaan utama untuk investasi TPB/SDG di Indonesia kini berasal dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena belanja publik merupakan inti dari sebagian besar target TPB/SDG. Untuk menutup kesenjangan pendanaan,

pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong sektor swasta dan non-pemerintah untuk melaksanakan peran yang lebih masif dalam investasi TPB/SDGs di berbagai sektor (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023).



**Gambar 1. 4 Skenario Distribusi Investasi SDGs Pemerintah dan Swasta**


Sumber: Peta Jalan SDGs Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2023)

*Business As Usual* (BAU), intervensi moderat, dan intervensi berat adalah tiga kategori yang pemerintah Indonesia bagi dalam kebutuhan investasi TPB/SDGs. Diperkirakan pemerintah akan membiayai 60% program BAU pada tahun 2025. Partisipasi non-pemerintah dalam investasi TPB/SDGs diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 38,2% (2020–2024) lalu menjadi 42,3% (2025–2030) pada intervensi tinggi skenario. Seiring dengan semakin pentingnya sektor non-pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam pendanaan investasi SDG diperkirakan akan menurun secara bertahap (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023).

Sektor keuangan mempunyai peluang untuk terlibat dalam penggalangan dana berkelanjutan karena tingginya permintaan pendanaan TPB/SDGs. Sektor keuangan dapat memperoleh manfaat dari perubahan tren investasi global, karena semakin banyak investor yang meminta pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Pelanggan juga menjadi lebih tertarik pada barang dan jasa ramah lingkungan. Sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, epidemi COVID-19 juga memaksa kita untuk lebih cepat mengakuisisi praktek keuangan berkelanjutan yang bertanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), keuangan berkelanjutan tercerminkan oleh peran aktif sektor jasa keuangan dalam memberi dukungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengakuisi praktek keuangan berkelanjutan. Landasan legislatif dan standar penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia terdapat dalam POJK 51, yang khususnya relevan bagi perusahaan publik, emiten, dan organisasi jasa keuangan (LJK).

Instrumen keuangan terbaru yang berperan dalam keuangan berkelanjutan adalah obligasi hijau (*green bond*). Obligasi ini semakin banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan yang menarik dan terjangkau bagi sektor publik maupun swasta untuk menghimpun modal dalam mendukung program adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di era pascapandemi. Inovasi ini mencerminkan upaya global dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam instrumen keuangan guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik (Boutabba & Rannou, 2022).




**Gambar 1. 5 Penerbitan Obligasi Hijau Secara Global dalam Miliar USD**

Sumber: OECD *Global Debt Report* (2024)

Gambar 1.5 mengilustrasikan tren global dalam penerbitan obligasi hijau. Pada tahun 2019, total penerbitan obligasi hijau secara global mencapai 316 miliar

USD. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, tren ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan puncak penerbitan tercapai di tahun 2021, dengan akumulasi sebesar 676 miliar USD (OECD, 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 menjadi landasan hukum bagi penerbitan obligasi hijau di Indonesia. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penerbit yang berencana melakukan penawaran umum obligasi berorientasi lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (2017) mendefinisikan obligasi hijau sebagai surat utang yang dana hasil penerbitannya dialokasikan untuk mendanai atau mendanai kembali sebagian maupun seluruh kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu karakteristik utama yang membedakan obligasi hijau dari obligasi konvensional adalah fokus penggunaannya, di mana dana yang diperoleh harus ditujukan secara khusus untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan. Hal ini berbeda dengan obligasi konvensional yang tidak memiliki batasan serupa dalam penggunaan dananya.



**Gambar 1. 6 Sektor Penerbit Obligasi Hijau Periode 2017-2023**

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2024)

Gambar 1.6 menggambarkan tren penerbitan obligasi hijau di Indonesia, dengan total 859 obligasi yang diterbitkan sepanjang periode 2017–2023. Dari jumlah tersebut, industri jasa keuangan berkontribusi dengan menerbitkan 310

obligasi hijau. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (2024), sektor jasa keuangan menyumbang 21,77% dari total penerbitan obligasi hijau korporasi.

Dominasi industri jasa keuangan dalam penerbitan obligasi hijau dapat dijelaskan oleh perbedaan fundamental antara sektor ini dan industri lainnya. Perusahaan non-keuangan menerbitkan obligasi hijau semata-mata untuk membiayai proyek internal yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan tidak hanya menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung inisiatif keberlanjutan mereka sendiri, tetapi juga untuk menyalurkan pembiayaan melalui produk seperti hipotek ramah lingkungan dan pinjaman kepada perusahaan di sektor lain yang berorientasi lingkungan. Dengan demikian, obligasi hijau berperan sebagai instrumen strategis bagi lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses terhadap pembiayaan berkelanjutan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau (Bedendo et al., 2021).

Salah satu alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh dana guna mendukung inisiatif keberlanjutan adalah dengan menerbitkan obligasi hijau. Dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi atau perencanaan modal, penting untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut terhadap profitabilitas perusahaan, serta potensi risiko dan biaya modal yang terkait dengan penerbitan obligasi (Bodie et al., 2021).

Nilai nominal obligasi yang diterbitkan menjadi indikator utama dalam penerbitan obligasi hijau. Ukuran dan reputasi perusahaan penerbit secara langsung memengaruhi besaran nilai nominal obligasi yang diterbitkan. Perusahaan besar dan terkemuka cenderung menerbitkan obligasi hijau dengan nilai nominal yang lebih besar. Hal ini juga akan berdampak pada kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan, di mana penerbitan obligasi hijau yang lebih besar dapat memperkuat posisi finansial sekaligus mendukung upaya keberlanjutan yang lebih luas (Yeow & Ng, 2021).

Penerbitan obligasi ramah lingkungan dan instrumen pendanaan berkelanjutan lainnya bukan satu-satunya aspek praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari dedikasinya terhadap praktik keuangan berkelanjutan, organisasi jasa keuangan juga diwajibkan oleh POJK 51 untuk

menyampaikan laporan keberlanjutan. Kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan keuangan, emiten, atau perusahaan publik dalam operasionalnya secara berkelanjutan dituangkan dalam laporan keberlanjutan. Sebagai alat evaluasi kinerja lingkungan LJK, laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk transparansi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Menganalisis isi laporan keberlanjutan yang diterbitkan (*content analysis*) dapat membantu menentukan kualitas laporan keberlanjutan yang telah dikeluarkan oleh dunia usaha. Krippendorff, (2019) mendeskripsikan *content analysis* sebagai serangkaian kegiatan membaca kumpulan teks, gambar, dan materi simbolik secara metodis. Sejauh mana laporan keberlanjutan yang diterbitkan mematuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang dinilai menggunakan analisis konten.

POJK 51 menetapkan 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi dalam laporan keberlanjutan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), persyaratan tersebut mencakup penjelasan mengenai strategi keberlanjutan, ringkasan aspek keberlanjutan, profil perusahaan, presentasi oleh direksi, tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, verifikasi oleh pihak independen, halaman umpan balik, serta respons lembaga jasa keuangan (LJK) terhadap laporan tahun sebelumnya. Untuk mengevaluasi laporan tersebut, analisis isi dapat dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kriteria yang dipenuhi, sebuah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengharuskan setiap komponen yang diidentifikasi dalam analisis diberikan bobot atau nilai berdasarkan relevansinya dengan konteks penelitian yang dilakukan.

Di pasar keuangan, asimetri informasi merupakan subjek teoretis dan terapan yang vital. Obligasi hijau sebagai salah satu alat utama untuk mendanai investasi ramah lingkungan, mengamanatkan bahwa perusahaan penerbit obligasi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pemangku kepentingan. Kebutuhan akan informasi yang disertakan dalam laporan keberlanjutan mengenai sertifikasi eksternal, data lingkungan proyek, dan penggunaan anggaran telah meningkat secara signifikan. Dengan mengungkapkan informasi ini, biaya

pendanaan obligasi hijau dapat diturunkan dengan menurunkan derajat asimetri informasi (Hyun et al., 2022).

Dengan bersikap transparan dan bertanggung jawab atas dampak tindakan mereka, dunia usaha dapat membangun reputasi sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Perusahaan yang dipandang unggul memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan dan memperoleh kredibilitas lebih (KPMG, 2020).

Penerapan keuangan berkelanjutan diperkirakan akan memberikan sejumlah keuntungan, termasuk penyediaan alat bantu seperti obligasi ramah lingkungan dan lebih banyak keterbukaan dalam pelaporan keberlanjutan. Nilai ini tidak hanya mencakup lingkungan hidup, tetapi juga bisnis yang mengoperasikannya. Organisasi mengantisipasi peningkatan kinerja keuangan sebagai salah satu keuntungan utama (KPMG, 2020).

Hutabarat (2021) mendeskripsikan kinerja perusahaan sebagai proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh suatu perusahaan telah mengimplementasikan persyaratan pelaksanaan keuangan secara benar dan sesuai. Rasio keuangan berdasarkan data laporan keuangan perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Rasio ROE berfungsi sebagai metrik kinerja keuangan studi ini. Ukuran keuangan yang disebut *return on equity* (ROE) dapat diproses untuk menilai seberapa menguntungkan investasi ekuitas suatu organisasi (Bodie et al., 2021).

Baik tingkat suku bunga utang perusahaan maupun rasio utang terhadap ekuitas mempunyai dampak terhadap ROE. Penerbitan obligasi akan meningkatkan utang perusahaan yang dapat berdampak pada ROE. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan beban bunga, maka mengambil lebih banyak utang untuk mendanai operasi atau investasi dapat meningkatkan ROE (Bodie et al., 2021).

Salah satu keuntungan utama pelaporan keberlanjutan adalah dapat meningkatkan reputasi organisasi. Reputasi dan nilai merek suatu perusahaan merupakan aset tidak berwujud yang bernilai lebih dari aset nyatanya. Selain itu, organisasi dengan manajemen yang lebih baik memiliki kemudahan akses terhadap pendanaan investor. Karena perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk

dibelanjakan dan membangun bisnisnya, akibatnya ROE dapat meningkat (White, 2015).

Dampak penerbitan obligasi hijau pada kinerja keuangan telah menjadi fokus berbagai studi sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Yeow & Ng (2021), Hoang *et al.* (2022), serta Lamba (2023) menyimpulkan bahwa penerbitan obligasi hijau tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan penerbit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Zhou & Cui (2019) serta Liu & Wu (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, dengan temuan bahwa penerbitan obligasi hijau berkontribusi terhadap peningkatan *return on equity* (ROE) perusahaan penerbit. Selain itu, penelitian Agliardi dan Chechulin (2020) mengidentifikasi adanya korelasi signifikan antara penerbitan obligasi hijau dan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahim *et al.* (2023), Hongming *et al.* (2020), Ebaid (2023), dan Carvajal (2021) telah mengevaluasi dampak pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan dan menyimpulkan bahwa transparansi dalam laporan keberlanjutan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan penerbit. Namun, beberapa studi lain menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan finansial perusahaan seperti Ching (2017) dan Lamanda (2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Buallay (2019) menemukan adanya korelasi negatif antara kinerja keuangan perusahaan dan penerbitan laporan keberlanjutan, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan tersebut dapat berdampak kurang menguntungkan bagi aspek finansial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hyun *et al.* (2022) serta Wang dan Wang (2022) menunjukkan bahwa pengungkapan praktik keberlanjutan yang baik mendorong perusahaan tercatat untuk menerbitkan lebih banyak obligasi hijau serta meningkatkan kemungkinan penerbitan di masa depan. Selain itu, laporan keberlanjutan juga berperan dalam menurunkan biaya pendanaan serta mengurangi asimetri informasi, sehingga memperkuat transparansi dan kredibilitas perusahaan di pasar keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya, peneliti mengajukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Kualitas Laporan Keberlanjutan**

**terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Sektor Jasa Keuangan dengan Penerbitan Obligasi Hijau sebagai Variabel Intervening".** Untuk menentukan hubungan antara penerbitan obligasi hijau dan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan, penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas potensi dampak kualitas laporan keberlanjutan terhadap profitabilitas perusahaan dengan mempertimbangkan obligasi hijau sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan konsisten mengenai bagaimana praktik keuangan berkelanjutan, seperti penerbitan obligasi hijau dan pelaporan keberlanjutan, dapat memengaruhi kinerja keuangan institusi di sektor jasa keuangan.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Kewajiban untuk menerapkan praktik keuangan berkelanjutan telah menimbulkan minat yang meningkat terhadap penelitian mengenai implementasi praktik tersebut melalui penerbitan instrumen keuangan dan pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan paparan pada latar belakang, penelitian ini mengemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh penerbitan laporan keberlanjutan terhadap obligasi hijau yang diterbitkan oleh perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia?
- b. Apakah terdapat pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia?
- c. Apakah terdapat pengaruh penerbitan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa keuangan di pasar modal di Indonesia?
- d. Apakah penerbitan obligasi hijau memediasi pengaruh laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengevaluasi pengaruh penerbitan laporan keberlanjutan terhadap obligasi hijau yang diterbitkan oleh perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia.
- b. Mengevaluasi pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia.
- c. Mengevaluasi pengaruh penerbitan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia.
- d. Mengevaluasi pengaruh laporan keberlanjutan melalui penerbitan obligasi hijau terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa keuangan di Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Kontribusi terhadap Literatur: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kinerja keuangan perusahaan jasa keuangan, penerbitan obligasi hijau, dan pengungkapan laporan keberlanjutan, serta mekanisme dan dampaknya terhadap industri jasa keuangan. Hal ini akan membantu dalam pemahaman yang lebih matang tentang mekanisme hubungan dan pengaruh antar faktor pada kinerja keuangan perusahaan di sektor jasa keuangan.
- b. Pengembangan Teori: Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori baru atau pengujian teori yang ada terkait dengan dampak penerbitan obligasi hijau dan pengungkapan laporan keberlanjutan pada kinerja keuangan perusahaan di sektor jasa keuangan. Hal ini akan membantu dalam memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep ini dalam konteks pasar modal di Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Informasi bagi Investor: Studi ini akan memberikan informasi berguna kepada investor baik individual maupun institusional tentang bagaimana

- kinerja keuangan perusahaan jasa keuangan dipengaruhi oleh penerbitan obligasi ramah lingkungan dan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Investor akan dapat membuat pilihan investasi yang lebih baik karena hal ini.
- b. Panduan Kebijakan: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi dan insentif yang mendorong penerbitan obligasi hijau dan pengungkapan laporan keberlanjutan di sektor jasa keuangan.
  - c. Praktik Bisnis yang Berkelanjutan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan di sektor jasa keuangan tentang manfaat praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penerbitan obligasi hijau dan pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan mereka.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

- a. Bab I: Pendahuluan  
Bab ini bertujuan untuk menyajikan ringkasan yang jelas dan singkat mengenai isi penelitian, yang mencakup Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.
- b. Bab II: Tinjauan Pustaka  
Bab ini mencakup penelitian sebelumnya, menjelaskan gagasan, dan menyimpulkan dengan kerangka penelitian yang menggabungkan hipotesis. Dimulai dengan konsep umum dan berlanjut ke konsep yang lebih rinci.
- c. Bab III: Metode Penelitian  
Bab ini menjelaskan strategi, taktik, dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data untuk mengatasi masalah penelitian. Jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metodologi analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.
- d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Temuan penelitian dan pembahasan pada bab ini disusun sejalan dengan definisi masalah dan tujuan penelitian. Bab ini disusun menjadi dua bagian utama: bagian pertama menyajikan temuan-temuan penelitian, dan bagian

kedua memberikan komentar atau interpretasi atas temuan-temuan tersebut. Menganalisis dan menafsirkan data merupakan hal yang pertama dalam setiap bagian percakapan, dan penarikan kesimpulan adalah hal yang terakhir. Selain itu, temuan penelitian dikontraskan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis terkait.

e. **Bab IV: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat rekomendasi mengenai manfaat penelitian serta kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.